MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 081198806311

Kabupaten Tangerang, 17 Mei 2024

Nomor : 81/NOT/MS/V/2024
Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk**

Kepada Yth.
DIREKSI
PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk.
Komplek Berlian 88 Biz Estate Blok C No. 1 Karawaci,
Jl. Raya Diklat Pemda, Bojong Nangka, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 di Menara Top Food, Jalan Jalur Sutera Barat nomor 3, Alam Sutera, Tangerang - 15325, Provinsi Banten, Indonesia, dibuka pada pukul empat belas lewat sembilan belas menit (14.19) Waktu Indonesia Bagian Barat dan ditutup pada pukul lima belas lewat enam belas menit (15.16) Waktu Indonesia Bagian Barat.

A. **Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya.
4. Penegasan susunan anggota Direksi Perseroan.
5. Penegasan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. **Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:**

Dewan Komisaris:
- tuan Rionaldo Thedyardi, sebagai Komisaris Independen, selaku Pimpinan Rapat.
- tuan Hengky Wijaya, sebagai Komisaris.

Direksi:
- nyonya Yunita Sugiarto EW, sebagai Direktur Utama.
- nyonya Dewi Irianty Wijaya, sebagai Wakil Direktur Utama.
- tuan Ge, Ieyanto Yamin, sebagai Direktur.

C. **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak **950.423.500** (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus) **saham** yang merupakan **82,23%** (delapan puluh dua koma dua puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 1.155.750.000 (satu miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum

Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, telah terpenuhi.

D. **Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan dan/atau penghitungan suara yang telah disampaikan, termasuk melalui sistem elektronik. Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris menghitung jumlah suara yang diwakili, lalu hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

E. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.**

Kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau usul sesuai dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, atau usul yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaaan, pendapat, atau usul dalam Rapat.

F. **Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 950.423.500 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 1.308.300 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : **950.423.500** suara
  atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. **Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
2. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 081198805117

MOELIANA SANTOSO, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

Mata Acara Rapat Kedua

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 950.423.500 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 1.000 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 1.308.300 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : **950.422.500** suara

atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. **Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba komprehensif Perseroan sebesar Rp. 15.006.130.301,- (lima belas miliar enam juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**
   a. **menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");**
   b. **pembagian dividen final sebesar Rp. 8.090.250.000,- (delapan miliar sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada para pemegang saham secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) UUPT. Kewajiban pajak yang timbul dari pembagian dividen oleh Perseroan ini merupakan tanggungjawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.**
   Pada 8 November 2023, Perseroan telah membagikan dividen interim Rp2.311.500.000,- (dua miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada para pemegang saham. Pembagian dividen adalah dividen final dikurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 5.778.750.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus).
   Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau kuasa(-kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran pembagian dividen final sebagaimana tersebut di atas.
   c. **Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.**
2. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Ketiga

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 950.423.500 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 1.308.300 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : **950.423.500** suara

atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. **Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. Penunjukan kantor akuntan publik tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.**
2. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

<u>Mata Acara Rapat Keempat</u>

Mata Acara Rapat Keempat merupakan penegasan atas susunan dan masa jabatan anggota Direksi Perseroan, tanpa mengadakan perubahan dan/atau pengangkatan kembali. Karena mata acara ini hanya menegaskan dan tidak ada perubahan apapun, maka Rapat tidak memerlukan pengambilan suara.

Dengan demikian dalam Rapat disampaikan:

- **Tanpa adanya perubahan anggota Direksi Perseroan maupun masa jabatan masing-masing anggota Direksi, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:**

  Anggota Direksi Perseroan:
  Direktur Utama adalah nyonya Yunita Sugiarto EW
  Wakil Direktur Utama adalah nyonya Dewi Irianty Wijaya
  Direktur adalah tuan Ge, Ieyanto Yamin

  Dengan masa jabatan semua anggota Direksi Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu.

<u>Mata Acara Rapat Kelima</u>

Mata Acara Rapat Kelima merupakan penegasan atas susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengadakan perubahan dan/atau pengangkatan kembali. Karena mata acara ini hanya menegaskan dan tidak ada perubahan apapun, maka Rapat tidak memerlukan pengambilan suara.

Dengan demikian dalam Rapat disampaikan:

- **Tanpa adanya perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:**

  Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  Komisaris Utama adalah Miss Paporn Mahattanobol
  Komisaris adalah tuan Hengky Wijaya
  Komisaris Independen adalah tuan Rionaldo Thedyardi

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511

Dengan masa jabatan semua anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.

Mata Acara Rapat Keenam

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 950.423.500 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 1.000 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 1.308.300 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : **950.422.500** suara

atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. **Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
2. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk nomor 07, tertanggal 16 Mei 2024, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,

MOELIANA SANTOSO, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Tangerang